



ARTIKEL RISET

Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran

Syamsul Bachri¹⁾

¹Program Pascasarjana Universitas Indonesia Timur
Correspondensi : syamsulbachri1975@gmail.com

ABSTRAK

Praktik kedokteran tidak hanya melibatkan keterampilan klinis dan pengetahuan medis, tetapi juga menghadirkan berbagai isu etika yang memerlukan perhatian serius. **Tujuan** penelitian dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan tentang implikasi hukum atas isu etik dalam praktik kedokteran. Bahwa dengan implikasi hukum dalam praktik kedokteran ini dapat menjadi tolak ukur kehati-hatian terhadap pelaksanaan praktik kedokteran. **Metode** penelitian pustaka yaitu dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, baik buku, ensiklopedi, jurnal, perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan KUHP dan peraturan lainnya sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum positif. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa setiap kejadian hukum atau isu etik akan berimplikasi hukum dan harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku karena tindakan praktik kedokteran yang menyalahi aturan dapat berakibat fatal, oleh karena itu seorang dokter dalam mengambil tindakan harus disertai SOP sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dokter tidak boleh lalai dalam melakukan tindakan kedokteran baik tindakan ringan apalagi tindakan berat sebab pengaturan hukum di Indonesia secara jelas mengatur tindak pidana malpraktek, atau tindak pidana lainnya di bidang kesehatan apakah dikategorikan sebagai malpraktek, atau tindakan hukum lainnya yang diatur dalam hukum perdata. **Kesimpulan** bahwa dengan mentaati aturan internal aturan etik dan pertauran perundang-undangan sebagai aturan hukum yang berlaku maka Implikasi Hukum dan Isu Etika dalam Praktik Kedokteran akan dapat di cegah dengan sendirinya olehnya itu pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam praktek kedokteran dapat dilakukan dengan baik oleh dokter.

Kata kunci : Implikasi Hukum Atas Isu Etika dalam Praktik Kedokteran

ABSTRACT

Abstrak diketik dalam bahasa Indonesia menggunakan Times New Roman 10 yang terdiri dari 1 alinea, tidak boleh The practice of medicine not only involves clinical skills and medical knowledge, but also presents a wide range of ethical issues that require serious attention. **The purpose of the research** was to increase knowledge about the legal implications of ethical issues in medical practice. That with legal implications in medical practice, this can be a benchmark for prudence in the implementation of medical practice. **The method of literature research** is to make library materials as the main source of data, both books, encyclopedias, journals, legislation and others related to the problem being researched. This study uses a normative-juridical approach, which is an approach that aims to approach problems with the Criminal Code and other regulations as the legal basis applicable in Indonesia's positive law, as well as the legal principles that apply in positive law. **The results of the study** show that every legal incident or ethical issue will have legal implications and must be acted upon based on the applicable law because the practice of medicine that violates the rules can be fatal, therefore a doctor in taking action must be accompanied by an SOP so that it does not cause losses to patients. Doctors must not be negligent in carrying out medical actions, both light actions and heavy actions, because the legal regulations in Indonesia clearly regulate the crime of malpractice, or other criminal acts in the health sector whether it is categorized as malpractice, or other legal actions regulated in civil law. **The conclusion** is that by obeying the internal rules, ethical rules and legislation as the applicable legal regulations, the Legal Implications and Ethical Issues in Medical Practice will be prevented by itself, therefore, health services to patients in medical practice can be carried out properly by doctors.

Keywords : Legal Implications of Ethical Issues in Medical Practice

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah elemen yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Untuk menjaga kesehatan, banyak orang menjalani berbagai tindakan medis di rumah sakit, bukan hanya untuk mengobati penyakit tetapi juga untuk memperbaiki penampilan fisik melalui prosedur operasi dan lainnya. Selain itu untuk mendapatkan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan.(Supeno, 2023)

Hal ini menegaskan bahwa peran sektor rumah sakit sangat fundamental dalam kehidupan kita, karena semua sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan pemerintahan bergantung pada kesehatan para aparaturanya. Rumah sakit bertugas memberikan pelayanan kepada mereka yang mengalami masalah kesehatan dengan memberikan perawatan yang diperlukan.

Permasalahan ini menyebabkan hukum memasuki ranah kedokteran dengan tujuan mengatasi masalah yang timbul antara tenaga medis dan pemerintahan sebagai pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1832), yang menyatakan bahwa hukum harus ada untuk mengatur sesuatu dan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut.

Isu etika dalam kedokteran sering kali menjadi pusat perdebatan karena melibatkan keputusan yang kompleks dan sering kali kontroversial. Dalam banyak kasus, isu etika ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi praktisi medis untuk

memahami tidak hanya aspek etika tetapi juga konsekuensi hukumnya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pembangunan medis ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, hal ini tidak sesuai dengan Kode Etik Kedokteran, karena dokter dalam keadaan apa pun tidak boleh membuka rahasia pasien. Pembukaan rahasia ini dapat membuat pasien bingung dan panik, serta dokter tanpa persetujuan medis tersebut diharapkan tetap melakukan yang terbaik bagi pasiennya sesuai sumpah profesi dokter (Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia). Pelaksanaan Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia menjadi kontradiktif dalam konteks rumah sakit modern, di mana data rekam medis seorang pasien mudah diakses oleh pasien itu sendiri maupun oleh petugas lain yang berwenang (misalnya, petugas asuransi milik pasien tersebut). Hal ini menyebabkan dilema moral, karena dalam keadaan tertentu (contohnya, proses pengisian lembar persetujuan tindakan medis), data rekam medis perlu dibuka. Namun, tetap menjadi kewajiban moral bagi tenaga medis untuk menjaganya. Selain itu, masalah juga muncul dalam persetujuan tindakan medis. Jika dokter mengikuti kata hatinya dan bertindak hanya berdasarkan etika profesi dokter (berdasarkan Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia), misalnya saat proses persetujuan

tindakan medis tidak dilakukan, maka setelah tindakan medis dilakukan dan hasilnya sesuai harapan, masalah etika mungkin tidak menjadi persoalan bagi kebanyakan orang.

Praktik kedokteran adalah salah satu bidang profesi yang kompleks dan melibatkan tanggung jawab besar. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter tidak hanya memerlukan keahlian klinis dan pengetahuan mendalam tentang ilmu kedokteran, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien serta tenaga medis, informed consent, dan keadilan dalam pemberian perawatan.

Keberadaan isu-isu ini menuntut para praktisi medis untuk membuat keputusan yang tidak hanya bersifat klinis tetapi juga moral dan legal. Di Indonesia, regulasi mengenai praktik kedokteran telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Namun, dalam praktik sehari-hari, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara tindakan medis dengan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat.(Ruly Pratasari, 2020)

Ketika membahas pelayanan kesehatan dari segi hukum, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami oleh setiap tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk

menggunakan semua ilmu dan keahliannya untuk menyembuhkan atau setidaknya meringankan beban pasien sesuai dengan profesinya. Selain itu, dalam pelayanan kesehatan juga terdapat unsur etika, yang mencakup dilema etika dan konflik etika, serta skenario lain di mana harus ada pilihan yang sulit.(Larkin, 2019).

Pentingnya memahami implikasi hukum dari isu-isu etika dalam praktik kedokteran semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi medis dan akses informasi yang semakin mudah. Keberadaan media sosial dan digitalisasi data medis menambah kompleksitas dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien dan memerlukan kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik.

Disisi lain, Dunia kedokteran juga mengajarkan tentang etika dan moral yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Ketika seorang dokter melanggar etika dan moral yang berlaku, sanksi akan dikenakan, baik oleh kelompok profesional yang menetapkan kode etik maupun oleh lembaga hukum resmi yang memproses dan menjatuhkan sanksi hukum. Selain itu, akhir-akhir ini profesi di bidang medis, terutama dokter dan perawat, banyak disoroti oleh masyarakat, khususnya setelah terjadi beberapa kasus kelalaian, kesengajaan, atau kurangnya keahlian dalam tindakan medis yang merugikan pasien.(Gigih S, 2020)

Selain itu, sebuah profesi yang tidak boleh dilupakan dalam pembahasan etika penelitian kesehatan adalah pekerja sosial. Hal ini karena pekerja sosial kerap kali menghadapi

persoalan dan dilema etis dalam pekerjaannya, baik dengan pasien di rumah sakit, dengan pasien rawat jalan, klien panti-panti perawatan, maupun klien dirumah-rumah yang memperkerjakan pekerja sosial.

Etika dalam kedokteran adalah penerapan asas-asas etika yang menjadi ketentuan pragmatis tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari. Aturan-aturan etika yang disusun oleh asosiasi atau perhimpunan profesi sebagai pedoman perilaku bagi anggota profesi tersebut umumnya disebut kode etik. Istilah "kode" berasal dari kata Latin codex yang berarti buku, atau sesuatu yang tertulis, atau seperangkat asas-asas atau aturan-aturan. Dari pengertian ini, Kode Etik Kedokteran dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tertulis tentang etika yang memuat perintah (apa yang diperbolehkan) dan larangan (apa yang harus dihindari) sebagai pedoman pragmatis bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Dengan kata lain, Kode Etik Kedokteran adalah buku yang memuat aturan-aturan etika bagi dokter.

Sebenarnya, etika (ethos) berasal dari adat kebiasaan. Namun, karena telah menjadi istilah umum yang diartikan sebagai adat kebiasaan yang "baik, selayaknya, seharusnya", pengertian inilah yang sekarang digunakan. Profesor Kaiser Ali (Kanada), dalam presentasinya pada Pertemuan Nasional Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia (JBHKI) IV, menyatakan bahwa bioetika kedokteran (medical bioethics) adalah aspek moral dari ilmu kedokteran (practice of moral medicine). Saat ini, istilah "Bioetika dan Humaniora Kesehatan" atau Health Bioethics and

Humanities juga sudah sangat lazim digunakan. Humaniora medik (medical humanities) mencakup pengertian aspek kemanusiaan dari ilmu kedokteran (practice of humane medicine). Hal ini menunjukkan bahwa ilmu kedokteran, moral, dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pada dasarnya, etika berfungsi untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam menghadapi moralitas yang membingungkan. Etika merupakan pemikiran sistematis tentang moralitas yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis, bukan langsung kebaikan.

Bioetika kedokteran merupakan salah satu bentuk etika khusus dan etika sosial dalam kedokteran yang memenuhi kaidah aksiologis (praktis) dan filsafat moral (normatif). Bioetika ini berfungsi sebagai pedoman (das Sollen) serta sikap kritis reflektif (das Sein), yang bersumber pada empat kaidah dasar moral (kaidah dasar bioetika-KDB) beserta kaidah turunannya. Kaidah dasar moral ini, bersama dengan teori etika dan sistematika etika yang memuat nilai-nilai dasar etika, menjadi landasan etika profesi luhur kedokteran. (Yulianus Dica, 2019)

Dokter adalah profesi yang luhur, yang terikat pada rambu-rambu Dokter wajib memegang teguh etika kedokteran yaitu KODEKI dan Sumpah Dokter. Selain itu, sumpah Hippokrates Etika media telah diparktikkan semala ada orang-orang dimasyarakat yang bertanggung jawab untuk merawat orang sakit. (Rizka dan Arief, 2023)

Adapun isi dari Sumpah Dokter adalah:

- 1) Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.

- 2) Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
- 3) Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
- 4) Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
- 5) Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam.
- 6) Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
- 7) Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- 8) Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
- 9) Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan
- 10) Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
- 11) Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
- 12) Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- 13) Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan

mempertaruhkan kehormatan diri saya. (Kode Etik Kedokteran, 2012)

Berdasarkan uraian dari latar belakang, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Hukum Atas Isu Etika dalam Praktik Kedokteran.

METODE

Jenis penelitian hukum normatif, yakni menggunakan data sekunder seperti Undang-Undang dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Teknik pengumpulan data yang kami peroleh merupakan bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Dalam jurnal ini kami menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum serta wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum. Bahan NonHukum merupakan bahan penelitian yang terdiri dari buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, data sensus, laporan tahunan, kamus bahasa dan sebagainya untuk mendukung proses analisis hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif analitis dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber data yang relevan. Metode penelitian ini menurut Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian Kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses

dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. (Feny Rita, 2022).

HASIL

Secara umum, setiap dokter diwajibkan untuk menghayati dan menerapkan sumpah atau janji dokter. Mereka harus mengambil keputusan profesional secara independen dan menjaga perilaku profesional pada tingkat tertinggi, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mengurangi kebebasan dan kemandirian profesi. Dokter juga diharapkan menghindari perbuatan yang bermaksud memuji diri sendiri dan selalu mendapatkan persetujuan pasien sebelum memberikan nasihat atau tindakan yang dapat mengurangi daya tahan psikis atau fisik.

Dalam hubungannya dengan pasien, dokter harus bertindak dengan tulus ikhlas, menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, serta menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh. Mereka juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan pertolongan darurat sebagai bentuk tugas kemanusiaan. Dalam interaksi dengan sesama dokter, dokter diharapkan memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak mengambil alih pasien tanpa persetujuan atau prosedur etis yang sesuai.

Terakhir, untuk mempertahankan kualitas layanan yang tinggi, dokter harus menjaga kesehatan pribadi mereka dan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran dan kesehatan. (Stefanus Hengkie, 2024)

PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Atas Isu Etika dalam Praktik Kedokteran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang membahas konsep tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Bartens menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu Ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari Ethos adalah ta etha yang artinya adat kebiasaan. Istilah etika, yang digunakan oleh filsuf Yunani seperti Aristoteles, mengacu pada filsafat moral. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang umumnya dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dokter atau dokter gigi, dalam menjalankan praktik kedokteran, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur operasional dan memberikan informasi yang lengkap dan jujur kepada pasien. Hal ini penting agar setiap tindakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien. Pasien memiliki hak untuk mengadukan pelanggaran disiplin terkait tata cara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bertujuan sebagai sarana

hukum untuk melindungi hak-hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan aman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mengatur tentang Pengaduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 305 ayat:

- 1) Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud pada pasal 304.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat
 - a) Identitas pengadu
 - b) Nama dan alamat tempat praktik Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c) Alasan pengaduan.

Profesi berbeda dengan pekerjaan umumnya. Di antara para sarjana, belum ada kata sepakat mengenai batasan suatu profesi. Ini terutama karena belum ada standar yang disepakati secara umum mengenai apa yang dapat disebut sebagai profesi. Sebuah profesi melibatkan sekelompok orang yang terbatas, yang memiliki keahlian khusus untuk menjalankan fungsinya di masyarakat dengan lebih baik daripada anggota masyarakat lainnya secara umum.

Sebagai suatu profesi, ilmu kedokteran diharapkan menghasilkan dokter yang tidak hanya menguasai ilmu teori dan praktik kedokteran, tetapi juga perilaku dan etika yang luhur sesuai dengan tujuan kode etik, yaitu

memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pasien atau konsumen. Dengan demikian, etika kedokteran dapat diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada moralitas untuk menentukan praktik kedokteran.

Selain itu, tidak semua petugas atau individu yang bekerja di institusi atau lembaga kesehatan, baik di sektor pemerintah maupun swasta, diakui sebagai profesi. Setidaknya memiliki ciri-ciri profesi kedokteran sebagai berikut:

- a) Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional
- b) Pekerjaannya berlandaskan etika profesi
- c) Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan
- d) Pekerjaannya legal melalui perizinan
- e) Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat
- f) Anggota-anggota bergabung dalam suatu organisasi profesi.(Herniwati, 2020)

Selain itu, etika profesi adalah etika kedokteran yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien.(Herniwati, 2020)

2. Isu-Isu Etika Yang Sering Muncul Dalam Praktik Kedokteran

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia (MKEK IDI), sebagai bagian integral dari struktur Ikatan Dokter Indonesia (IDI), memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Fungsi utama MKEK IDI tidak hanya terbatas pada penyusunan peraturan etika profesi kedokteran, tetapi juga mencakup

pengawasan dan penegakan ketentuan tersebut.(Kastania, 2021).

Etika seorang dokter seharusnya selalu merujuk pada norma-norma etik yang mengatur hubungan antar manusia secara umum, sekaligus mengikuti prinsip-prinsip yang menjadi dasar falsafah masyarakat yang diterima dan terus berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika didefinisikan sebagai ilmu yang membahas konsep tentang kebaikan, keburukan, serta hak dan kewajiban moral. Bartens lebih lanjut menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani "ethos," yang berarti adat kebiasaan atau akhlak yang baik. Etika, dalam konteks ini, mengacu pada ilmu tentang tindakan yang umumnya dilakukan atau adat kebiasaan. Secara etimologis, etika adalah ajaran mengenai nilai baik dan buruk yang diterima umum, mencakup sikap, perilaku, hak, kewajiban, dan lain-lain.(Dahris Siregar, 2020)

Di Indonesia, landasan etika ini terwujud dalam Pancasila, yang secara bersama-sama diakui sebagai fondasi idiil, dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai pondasi struktural yang membimbing praktik kedokteran. Secara khusus, profesi dokter dan dokter gigi juga tunduk pada peraturan disiplin profesional yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. Oleh karena itu, etika dalam praktik kedokteran tidak hanya berakar pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, tetapi juga diperkuat dengan peraturan disiplin profesional yang menetapkan standar tinggi yang harus dipegang oleh setiap praktisi medis dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi mengatur setidaknya terdapat 28 bentuk pelanggaran disiplin dokter yang harus dihindari oleh seorang dokter. Adapun 22 tersebut diidentifikasi yakni:

- 1) Melakukan praktik kedokteran di luar batas kompetensi merupakan pelanggaran etika. Saat memberikan asuhan medis kepada pasien, baik dokter maupun dokter gigi harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki..
- 2) Tidak merujuk pasien ke tenaga medis yang lebih kompeten dapat terjadi dalam situasi tertentu, namun hal tersebut harus diikuti dengan alasan yang jelas. Dalam kondisi di luar kompetensinya, seorang dokter atau dokter gigi wajib menawarkan opsi rujukan kepada pasien untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal.
- 3) Mendelegasikan tugas kepada tenaga kesehatan tanpa kompetensi dapat membahayakan pasien. Oleh karena itu, dokter dan dokter gigi harus memastikan bahwa mereka hanya mendelegasikan tindakan medis kepada tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan yang sesuai.
- 4) Menyediakan pengganti sementara harus memperhatikan kompetensi dan izin praktik. Dokter atau Dokter Gigi pengganti harus memiliki kemampuan yang setara dan mendapatkan

- persetujuan tertulis dari pasien. Keterangan absensi dan penggantian harus disampaikan kepada pasien dengan jelas.
- 5) Menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi fisik atau mental yang tidak memadai dapat membahayakan pasien. Setiap Dokter atau Dokter Gigi harus memastikan bahwa mereka berada dalam keadaan fisik dan mental yang memungkinkan mereka memberikan pelayanan medis dengan aman.
 - 6) Tidak memberikan asuhan medis yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran etika. Dokter dan Dokter Gigi harus melakukan penatalaksanaan pasien dengan cermat dan etis, mencakup pemeriksaan, diagnosis, serta tindakan medis yang tepat.
 - 7) Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan harus dihindari, karena dapat memberikan risiko yang tidak perlu bagi pasien. Setiap tindakan medis harus didasarkan pada kebutuhan medis yang jelas dan mempertimbangkan risiko serta manfaatnya.
 - 8) Memberikan penjelasan yang jujur dan memadai kepada pasien tentang tindakan medis yang akan dilakukan adalah hak pasien. Dokter dan Dokter Gigi wajib memberikan informasi yang lengkap, termasuk alternatif perawatan dan risiko yang terkait.
 - 9) Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien merupakan pelanggaran etika. Dokter dan Dokter Gigi harus menjalin komunikasi yang efektif dengan pasien, memberikan informasi yang cukup, dan memperoleh persetujuan sebelum melakukan tindakan medis.
 - 10) Terlibat dalam penghentian kehamilan merupakan pelanggaran etika dan hukum. Tindakan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas dan dengan persetujuan dari pasien atau keluarganya..
 - 11) Melakukan penelitian dengan menggunakan manusia sebagai subjek tanpa persetujuan etik merupakan pelanggaran serius. Setiap penelitian yang melibatkan pasien harus memperoleh persetujuan etik dari lembaga yang diakui pemerintah.
 - 12) Tidak memberikan pertolongan darurat tanpa alasan yang layak dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban etis. Dokter dan Dokter Gigi harus memberikan pertolongan darurat jika mereka yakin dapat melakukannya tanpa membahayakan diri dan jika tidak ada orang lain yang dapat melakukannya.
 - 13) Menolak atau menghentikan tindakan medis tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran etika. Keputusan ini hanya dapat dibenarkan dalam situasi khusus seperti ancaman atau kekerasan dari pasien.
 - 14) Membuka rahasia kedokteran adalah pelanggaran etika serius. Dokter dan dokter gigi wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien kecuali dalam keadaan tertentu seperti permintaan dari lembaga etika atau pengadilan.

- 15) Menyusun keterangan medis yang tidak didasarkan pada fakta yang benar dan akurat merupakan pelanggaran etika dan dapat merugikan pasien. Dokter dan dokter gigi harus memberikan informasi yang jujur dan dapat dipercaya sesuai dengan pengetahuan mereka.
- 16) Meresepkan atau memberikan obat tertentu tanpa memperhatikan ketentuan etika dan hukum adalah pelanggaran serius. Dokter dan Dokter Gigi harus mematuhi peraturan terkait dalam memberikan obat tertentu, terutama narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 17) Melakukan pelecehan seksual atau tindakan kekerasan terhadap pasien adalah melanggar etika dan hukum. Dokter dan Dokter Gigi harus menjaga hubungan profesional dengan pasien dan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pasien.
- 18) Menggunakan gelar atau sebutan profesi yang tidak sesuai dengan kualifikasi adalah pelanggaran etika. Dokter dan Dokter Gigi hanya boleh menggunakan gelar dan sebutan yang sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimilikinya.
- 19) Menerima imbalan sebagai hasil dari rujukan, pemeriksaan, atau pemberian resep obat adalah melanggar etika. Dokter dan Dokter Gigi harus menjalankan praktik medis mereka dengan integritas dan hanya untuk kepentingan pasien.
- 20) Berpraktik dengan menggunakan dokumen atau izin palsu adalah pelanggaran hukum dan etika. Dokter dan Dokter Gigi harus memastikan bahwa mereka memiliki registrasi, izin praktik, dan sertifikat kompetensi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 21) Tidak jujur dalam menentukan biaya pelayanan medis dapat merugikan pasien. Oleh karena itu, dokter dan dokter gigi harus memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang biaya yang terkait dengan pelayanan medis yang mereka berikan.
- 22) Tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika merupakan pelanggaran etika. Dokter dan dokter gigi harus bekerja sama sepenuhnya dengan lembaga etika untuk memastikan bahwa semua aspek pemeriksaan dapat dilakukan dengan benar.

Selain dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, kewajiban dokter juga diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. Kewajiban-kewajiban ini mencakup beberapa aspek, termasuk hubungan umum, hubungan dengan pasien, tanggung jawab terhadap sesama dokter, dan kewajiban terhadap diri sendiri.

Apabila seorang dokter tidak mematuhi ketentuan etika profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi serta Kode

Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012, hal ini sering kali dianggap sebagai tindakan malpraktik medis. Suatu tindakan medis akan dikategorikan sebagai malpraktik medis jika memenuhi berbagai elemen yuridis. Elemen-elemen ini mencakup:

- 1) Keberadaan tindakan pengabaian;
- 2) Pelaksanaan tindakan oleh dokter atau orang yang berada di bawah pengawasannya;
- 3) Tindakan medis yang mencakup diagnosis, terapi, dan manajemen kesehatan; Tindakan dilakukan terhadap pasien;
- 4) Pelaksanaan tindakan yang melanggar hukum, norma-norma kepatutan, kesucian, atau prinsip-prinsip profesional;
- 5) Dilakukan dengan sengaja atau kelalaian (kecerobohan);
- 6) Tindakan tersebut mengakibatkan pasien mengalami kesalahan tindakan, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh atau jiwa, atau kerugian lainnya;
- 7) Dokter harus bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana. (Stefanus Hengkie, 2024)

Pelanggaran etika dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, pelanggaran etika murni, yang mencakup tindakan seperti menarik imbalan yang tidak wajar, mengambil pasien tanpa izin rekan sejawat, memuji diri sendiri di hadapan pasien, mengabaikan pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan mengesampingkan kesehatan pribadi. Kedua, pelanggaran etikolegal, yang

meliputi pelayanan kedokteran di bawah standar, penerbitan surat keterangan palsu, pengungkapan rahasia medis, aborsi provokatus, dan pelecehan seksual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Implementasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Pentingnya Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Dokter dan tenaga medis lainnya harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lembaga lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi pasien.
2. Perlindungan Terhadap Pasien, Hukum etika dalam praktik kedokteran harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi, privasi, dan persetujuan dalam pengobatan.
3. Tanggung Jawab Profesional: Dokter memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan yang kompeten, mengikuti standar medis yang berlaku, dan berperilaku secara etis dalam setiap aspek praktik kedokteran.
4. Penegakan Hukum, Pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dalam praktik kedokteran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan pasien dan menegakkan standar profesional yang tinggi.

5. Pendidikan dan Pelatihan, Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan isu etika dalam praktik kedokteran melalui pendidikan dan pelatihan yang terus menerus bagi para dokter dan tenaga medis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahris Siregar, “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Dokter Dalam Melakukan Tindak Pidana Malpraktek, “ *Focus Hukum UPMI*, Vol. 1 No. 1, (2020).
- Feny Rita Fiantika, dkk *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 1, (Sumatera Barat, PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 2
- Gigih Sanjaya Putra, *Impikasi Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis di Indonesia, Jurnal, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>*
- Herniwati, dkk, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Cet. 1*, (Bandung: Widia Bhakti Persada, 2020), hlm 26
- Kastania Lintang, “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis,” *Volksgeist*, Vol.4 No.2, (2021)

Larkin, M. E., Beardslee, B., Cagliero, E., Griffith, C. A., Milaszewski, K., Mugford, M. T., Witte, E. R. (2019). Ethical challenges experienced by clinical research nurses: A qualitative study. *Nursing Ethics*, 26(1)

Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Stefanus Hengkie Marseno, *Identifikasi Pelanggaran Profesi Dalam Praktik Pelayanan Medis di Indonesia*, Jurnal Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Hukum dan Komunikasi

Ruly Prapitasari dan Nurul Hidayatun, *Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan*, (Jawa Barat: CV Adanu Abimata).

Rizka dan Arief Budiono, *Hukum Kesehatan, cet. 1*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)

Stefanus Hengkie Marseno, *Identifikasi Pelanggaran Profesi Dalam Praktik Pelayanan Medis di Indonesia*, Jurnal Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 2024.

Supeno, *Hukum Kesehatan, edisi Revisi*, (Jambi: Salim media Indonesia, 2023)

Yulianus Dica and others, ‘Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019)